



**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 50165 /IT3/TU/M/B/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Agus Purwito  
NIP : 196111011987031003  
Jabatan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Instansi : Institut Pertanian Bogor

Menyatakan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) TIDAK DIPERSYARATKAN.

Status IPB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (IPB):

1. Pasal 9: "IPB merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom."
2. Pasal 91 ayat 6, diperbolehkan bagi IPB untuk memiliki tata kelola sendiri dalam pengelolaan keuangan: "Pengelolaan dana IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan pola pengelolaan keuangan yang diatur dengan Peraturan Rektor."
  - Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor
  - Surat Keputusan Rektor No 404 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor
3. Pasal 95 ayat 3: "Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan Peraturan Rektor". Berikut Peraturan Rektor terkait Pengadaan Barang dan Jasa di IPB:
  - Peraturan Rektor No 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor
  - Peraturan Rektor No 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Kompetisi di Lingkungan IPB
  - Peraturan Rektor No 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Non Kompetisi di Lingkungan IPB

Peraturan dan SK Rektor di atas mengatur bahwa SPM dalam pengadaan barang dan jasa di IPB TIDAK DIPERSYARATKAN.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk menjawab kewajiban badan publik mengumumkan informasi terkait Surat Perintah Membayar sebagai bagian dari informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa.

Bogor, 31 Oktober 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Prof. Dr. Agus Purwito

NIP 196111011987031003